



**PENETAPAN**

Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mohamad Sopian Setiawan bin Undang Wawan Setiawan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Angkasa Pura Support, bertempat tinggal di Jalan Agung Tunggal, MT. Haryono, RT. 16, No. 60, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Fatimah binti Istur**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Agung Tunggal, MT. Haryono, RT. 16, No. 60, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



perkara Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Istur Ismail,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu bapak Istur (ayah kandung Pemohon II),
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Ustadz Suwedi; dan Bapak Ustadz Sudiantoro;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa perhiasan emas seberat 2,5 gram;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki anak, namun saat ini Pemohon II sedang dalam keadaan mengandung
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

---

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon II belum dilengkapi;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya kutipan akta nikah sebagai persyaratan untuk pembuatan kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mohamad Sopian Setiawan bin Undang Wawan Setiawan**) dan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Istur**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan mulai tanggal 30 Oktober 2019. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi pertama, **Lilis binti Salman**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon I;

-----  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka menikah dibawah tangan (nikah Sirri) sudah sekitar bulan Desember 2018 ;

-----  
Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;

-----  
Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----  
Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II ( Bapak Istur);

-----  
Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara Istur dengan Pemohon I;

-----  
Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Ustadz Suwedi dan Ustadz Sudiantoro dengan maharnya perhiasan emas seberat 2,5 gram;



-----  
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan  
sedarah dan tidak sesusuan;

-----  
Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan  
mereka;

-----  
Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak  
pernah bercerai;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama  
Islam (murtad)

Saksi kedua, **Sundusiah Karim binti Abdul Karim**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi  
ibu kandung Pemohon II;

-----  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, mereka  
menikah dibawah tangan (nikah Sirri) sudah sekitar bulan Desember  
2018 ;

-----  
Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut ;

-----  
Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----  
Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II ( Bapak  
Istur);

-----  
Bahwa telah terjadi ijab Kabul antara Istur dengan Pemohon I;



-----  
Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Ustadz Suwedi dan Ustadz Sudiantoro dengan maharnya perhiasan emas seberat 2,5 gram;

-----  
Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak sesusuan;

-----  
Bahwa selama ini tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

-----  
Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (murtad)

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan petunjuk Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

---

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 april 2006 dalam Buku II halaman 145, dan selama tenggang waktu yang telah ditentukan, tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Banjarmasin tidak terdaftar karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatan Nikah (nikah Sirri);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dibacakan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi telah terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Status Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah perawan berdasarkan pengakuan pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan oleh Keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Istur sekaligus yang menikahkan, maka harus dinyatakan terbukti telah terjadi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 21 Kompilasi Hukum islam di Indonesia;

---

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ustadz Suwedi dan Ustadz Sudiantoro, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ustadz Suwedi dan Ustadz Sudiantoro, sebagai Saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagai saksi pernikahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ijab dan Kabul dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, dan 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan Hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh yang terdapat dalam l'anatuth Thalibin juz IV sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و ش  
رو طه من نحو ولى وشا هدى عدل

Artinya "Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".



Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan baik secara Hukum Islam maupun perundang-undangan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018, dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, kota Balikpapan ( sesuai dengan identitas Para Pemohon) maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan mereka di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I ( **Mohamad Sopian Setiawan bin Undang Wawan Sopian** ) dengan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Istur**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 di Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur ;

---

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan | : Rp | 150.000,00 |

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 18 November 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Penetapan Nomor 465/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)